




Yogi Triswandani

WARGA NEGARA dan NON WARGA NEGARA

Pendidikan Kewarganegaraan

Website:
www.mudaaris.com

Peta Konsep



Rakyat dalam Suatu Negara

Yaitu meliputi semua orang yg bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan negara dan tunduk pada kekuasaan negara itu.

Secara sosiologis

- Rakyat adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu.

Secara hukum

- Rakyat merupakan warga negara dalam suatu negara yang memiliki ikatan hukum dengan pemerintah.

Rakyat Berdasarkan Hubungannya dengan Daerah Tertentu

Penduduk

- Adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara (menetap) untuk jangka waktu lama.

Non Penduduk

- Adalah mereka yang berada di dalam suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu. Contoh : para turis mancanegara.

Rakyat Berdasarkan Hubungannya dengan Pemerintah Negara

Warga Negara

- Adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara, dengan status kewarganegaraan (WN) asli atau WN keturunan asing. WN juga dapat diperoleh melalui proses naturalisasi.

Non Warga Negara

- Adalah mereka yang berada pada suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintah di mana mereka berada (Contoh: Duta Besar, Kontraktor Asing, dsb).

Asas Kewarganegaraan

Status Kewarganegaraan

- Stelsel aktif, dengan melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif.
- Stelsel pasif, tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu.

Hak-Hak Kewarganegaraan

- Hak Opsi adalah hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif).
- Hak Repudiasi adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (dalam stelsel pasif).

Penentuan Asas Kewarganegaraan

Ius Soli

- Penentuan asas kewarganegaraan berdasarkan daerah/negara tempat di mana ia dilahirkan. Contoh: Seseorang yang dilahirkan di negara A maka ia akan menjadi warga negara A, walaupun orang tuanya adalah warga negara B. (dianut oleh negara Inggris, Mesir, Amerika, dll).

Ius Sanguinis

- Penentuan asas kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah/keturunan dari orang yang bersangkutan. Contoh: Seseorang yang dilahirkan di negara A, tetapi orang tuanya warga negara B, maka orang tersebut tetap menjadi warga negara B (dianut oleh negara RRC).

Problema Penentuan Kewarganegaraan

Bipatride (dwi kewarganegaraan).

Timbul apabila menurut peraturan dari kedua negara terkait seseorang dianggap sebagai warga negara kedua negara tersebut.

Contoh: Negara A menganut asas ius-sanguinis. Rafly warga negara A, Tamara warga negara A. Rafly dan Tamara menikah, lalu berdomisili di negara B. Negara B menganut asas ius-soli. Lahirlah Rama, anak dari Rafly dan Tamara. Menurut negara A, Rama adalah warga negaranya karena mengikuti warga negara orang tuanya. Menurut negara B, Rama adalah warga negaranya karena mengikuti tempat kelahirannya. Dengan demikian Rama mempunyai status Bipatride (dwi kewarganegaraan).

Problema Penentuan Kewarganegaraan

Apatride (tanpa kewarganegaraan).

Timbul apabila menurut peraturan dari kedua negara terkait seseorang tidak diakui sebagai warga negara manapun.

Contoh: Negara C menganut asas ius-soli. Roni warga negara C, Maudy warga negara C. Roni dan Maudy menikah, lalu berdomisili di negara D. Negara D menganut asas ius-sanguinis. Lahirlah Reza, anak dari Roni dan Maudy. Menurut negara D, Reza tidak diakui sebagai warga negaranya karena orang tuanya bukan warga negara D. Menurut negara C, Reza tidak diakui sebagai warga negaranya karena tidak lahir di negara C (tetapi lahir di negara D). Dengan demikian Reza mempunyai status Apatride (tanpa kewarganegaraan).

Sekian. Terimakasih...

Wasalamu
Alaikum